



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS KESEHATAN

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 44. WONOGIRI 57613

Telepon: (0273) 321043 Fax.: (0273) 321043

Website: www.kesehatan.wonogiri.go.id-Email : dinkeswonogiri@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat dibutuhkan pengaturan Organisasi dan tata hubungan kerja pusat Kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Pengaturan pusat Kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kaebijakan Pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat Kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayahnya kerjanya;
 - c. bahwa agar UPTD Puskesmas dapat menjalankan fungsinya dengan optimal maka perlu adanya penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi di UPTD Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia... Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10459);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri;
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Puskesmas diterjemahkan dalam LAMPIRAN keputusan ini;
- KEDUA : Tata kerja Struktur Organisasi UPTD Puskesmas seperti pada DIKTUM KESATU adalah sesuai Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : WONOGIRI
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI,

SETYARINI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



Lampiran :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN WONOGIRI
 Nomor : 32 TAHUN 2022
 Tanggal : 13 JANUARI 2022
 Tentang : STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

